




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
REKOMENDASI MUTASI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3/16/D/ISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP	:	 TAMKIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022 Rekomendasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>		
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.	1. Memahami pengumpulan dan pengolahan data 2. Menguasai TIK 3. Sikap kerja teliti, cekatan dan kerjasama		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>		
	1. Persyaratan pelayanan 2. Perangkat komputer 3. Printer		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	1. Bidang PK dan Sarpras		

ALUR SOP REKOMENDASI MUTASI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

